

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory yang diungkapkan oleh Jensen and Meckling, (1976) merupakan teori yang menjelaskan mengenai seberapa penting adanya pemisahan kepemilikan dalam pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Pemisahan tersebut dapat memberikan keuntungan kepada pemegang saham (*principal*) dalam mendapatkan jumlah keuntungan yang maksimal dengan biaya yang efisien. Pemisahan kepemilikan tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Dampak negatif dari pemisahan kepemilikan adalah manajemen perusahaan memiliki kekuasaan lebih untuk mengambil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan untuk kepentingan pribadinya. Hal tersebut dikarenakan pihak manajemen perusahaan merasa memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan pihak lain.

Implikasi teori keagenan terhadap penelitian ini dijelaskan dengan adanya dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemisahan kepemilikan tersebut dapat diminimalkan oleh perusahaan dengan cara melakukan penerapan *corporate governance*. *Corporate governance* dapat membuat manajemen perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi-informasi penting mengenai perusahaan, sehingga mempermudah pemegang saham dalam melakukan kontrol atas perusahaan. Menurut Adrian, (2012:7), perusahaan yang menerapkan sistem *corporate governance* dengan baik

maka secara tidak langsung juga memberi keyakinan kepada pemegang saham atas investasi yang dilakukannya.

2. Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan (Brigham & Houston, 2001). Pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wadah untuk memberikan sinyal kepada publik mengenai gambaran perusahaan kedepannya. Sinyal tersebut memberikan pengertian bahwa gambaran kondisi perusahaan yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Oleh karena itu untuk penyampaian sinyal yang dilakukan oleh perusahaan dapat melalui pengungkapan laporan tahunan (*annual report*) dengan memberikan segala informasi yang dibutuhkan mencakup keuangan dan non keuangan secara transparan Nuswandari, (2009).

Teori sinyal (*signalling theory*) dapat menjelaskan variabel *mandatory disclosure* mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan laporan keuangan kepada pihak eksternal. Perusahaan memiliki pengetahuan lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pihak eksternal. Kurangnya informasi pihak eksternal mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Kemungkinan lain,

pihak eksternal yang tidak memiliki informasi akan berpersepsi sama tentang nilai semua perusahaan.

Pandangan seperti ini akan merugikan perusahaan yang memiliki kondisi yang lebih baik karena pihak eksternal akan menilai perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Sebaliknya akan menguntungkan bagi perusahaan yang kondisinya buruk karena pihak eksternal menilai lebih tinggi dari yang seharusnya. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara mengurangi asimetri informasi. Perusahaan memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang.

Sejumlah sinyal yang relevan dengan akuntansi antara lain meliputi sinyal langsung (aliran kas perusahaan) dan sinyal tidak langsung (struktur modal, kebijakan deviden, pemilihan kebijakan akuntansi, kebijakan keuangan). Pengungkapan langsung dapat menjadi sinyal yang dapat dipercaya. Investor akan memiliki ekspektasi nilai perusahaan pada akhir tahun atas pengungkapan aliran kas awal tahun. Dorongan tersebut dikarenakan terdapat asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak luar, sehingga dibutuhkan pengungkapan informasi untuk menanggulangi masalah tersebut.

Teori persinyalan menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai kualitas baik adalah perusahaan yang dengan sengaja memberikan sinyal pada pasar (publik). Informasi sinyal-sinyal positif yang diberikan pihak

manajemen mengenai perusahaan berupa informasi lingkungan hidup dan nilai tambah perusahaan yang digunakan sebagai media penyampaian yang ditujukan kepada pihak eksternal maupun pengguna informasi lainnya mengenai kondisi perusahaan bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik.

3. *Mandatory Disclosure*

Pengungkapan merupakan media bagi perusahaan untuk memberikan sinyal kepada investor. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna laporan keuangan. Informasi yang ditangkap oleh investor digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai tingkat pengembalian dan aliran kas perusahaan. Dengan memberikan suatu informasi atau gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dan menghitung beban masa depan, maka investor dapat menentukan pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan memperkirakan aliran kas keluar untuk menjalankan suatu bisnis Al-Akra *et al.*, (2010).

Bagi perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan informasi dan telah diatur oleh pemerintah atau badan pembuat standar yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK LK) Surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 29/POJK.04/2016.

Mandatory disclosure yang dilakukan yaitu berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. *Mandatory disclosure* yang dilaporkan oleh perusahaan kepada

publik dapat menjadi acuan bagi investor dalam memutuskan untuk melakukan transaksi investasi pada perusahaan tersebut. *Mandatory disclosure* memiliki tujuan untuk melengkapi keperluan informasi bagi pengguna laporan keuangan dan penanganan atas kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan SAK yang berlaku Prawinandi *et al.*, (2012).

4. Corporate Governance

Corporate governance merupakan sistem pengendalian yang ada pada suatu perusahaan yang digunakan untuk mengelola risiko dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan Sari & Diyah, (2015). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik mendorong terciptanya persaingan yang sehat antar perusahaan. Mekanisme *corporate governance* memiliki peran penting dalam menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang berkualitas.

Menurut pedoman *Good Corporate Governance* (2006), prinsip-prinsip yang diterapkan dalam *Good Corporate Governance* adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Prinsip transparansi mengharuskan perusahaan untuk melakukan penyediaan informasi. Perusahaan harus membuat informasi tersebut mudah diakses dan mudah dipahami oleh para pengambil keputusan. Prinsip akuntabilitas mengharuskan perusahaan melakukan pengelolaan yang benar dan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Prinsip tanggung jawab mengharuskan perusahaan melakukan pengelolaan berdasarkan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Prinsip independensi mengharuskan perusahaan melakukan pengelolaan secara independen agar perusahaan tidak mudah diintervensi oleh pihak lain. Sedangkan, prinsip kewajaran mewajibkan perusahaan untuk lebih mengutamakan para pemegang saham agar tidak menimbulkan masalah antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Beberapa mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial sebagai pihak internal perusahaan yang berperan dalam pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai pemilik saham perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur dengan berdasarkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki manajemen perusahaan. Manajer yang terlibat dalam kepemilikan sejumlah saham perusahaan tentunya akan menyesuaikan kepentingannya sebagai bagian dari pemegang saham.

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya Gabriella, (2011). Kepemilikan saham mayoritas biasanya dimiliki oleh pihak institusi. Hal tersebut karena jumlah persentase modal yang ditanamkan pihak institusional

lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Sehingga peran institusional lebih kuat dalam pengawasan kebijakan manajemen.

c. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Dewan komisaris independen melakukan pengawasan secara independen baik itu pengawasan umum atau pengawasan khusus dan dapat memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam menjalankan kegiatan manajemen. Komisaris independen merupakan bagian penting sebagai pihak yang dapat menyelesaikan masalah keagenan yang terjadi pada pemegang saham dengan manajer. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 bahwa, dalam komposisi dewan komisaris paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota dewan komisaris independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

d. Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang perlu disampaikan kepada dewan komisaris. Sebagai suatu komite dalam perusahaan yang mampu untuk mengawasi kinerja manajemen dalam menghindari berbagai praktik kecurangan yang mungkin terjadi dalam penyusunan pelaporan keuangan yang akan merugikan *stakeholders*.

Pertemuan yang dilaksanakan oleh komite audit difungsikan untuk mengoordinasikan dan mengkomunikasikan antara pihak manajemen maupun auditor eksternal mengenai pengungkapan yang ada dilaporan keuangan. Sehingga dapat meminimalkan adanya masalah-masalah dalam proses penyusunan laporan keuangan.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Tingkat Kepatuhan

Mandatory Disclosure

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan sejumlah saham dari pihak internal perusahaan yang memiliki peran dalam pengabilan keputusan perusahaan yang diukur berdasarkan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Teori keagenan menjelaskan mengenai konflik kepentingan yang terjadi antara manajer dengan pemilik saham akan menjadi besar apabila proporsi kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil [Jensen & Meckling (1976)]. Pemberian kesempatan kepada manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Dengan melibatkan manajer dapat membantu dalam bertindak secara hati-hati sebab manajer akan terlibat dalam menanggung konsekuensi keputusan yang diambil karena manajer merupakan bagian dari pemegang saham. Semakin banyak proporsi kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan maka akan memaksimalkan terhadap pengungkapan. Manajemen akan lebih giat dalam meningkatkan kinerja yang nantinya akan memberikan dampak lebih

kepada perusahaan, terutama bagi para pemegang saham yaitu dirinya sendiri.

Penelitian Utami *et al.*, (2012) dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan periode tahun 2009-2010. Hasil penelitian Utami *et al.*, (2012) berpendapat bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan *et al.*, (2012) dan Isna (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Widjayanti dan Wahidawati (2015) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2013, yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi *IFRS*. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tingkat Kepatuhan

Mandatory Disclosure

Kepemilikan institusional dipandang dapat membantu dalam memonitor kinerja yang dilakukan oleh manajemen dan dapat mengurangi *agency cost*. Hal tersebut karena kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan yang digunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan dari manajer. Kepemilikan institusional yang relatif besar dapat mengupayakan *monitoring* yang lebih intensif. *Monitoring* yang dilakukan oleh investor institusional bergantung dari besarnya investasi yang dilakukan. Kemampuan pihak institusional dalam mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* yang efektif sehingga akan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib. Kebutuhan institusi akan informasi yang bermanfaat dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan.

Alvionita dan Taqwa (2015) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Hasil penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) berpendapat bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan *et al.*, (2012) dan Isna (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat *kepatuhan mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Kriteria yang ditetapkan komisaris independen di Indonesia diambil dari kriteria otoritas bursa efek Australia tentang *outside directors*, dimana kriteria tersebut menyebutkan bagaimana independensi dalam dewan komisaris (FCGI, 2001). Persoalan independensi dapat muncul dalam hal penggajian dewan komisaris didasarkan pada persentase gaji dewan direksi. Kepemilikan saham yang terpusat dalam satu kelompok atau satu keluarga, dapat menjadi salah satu penyebab lemahnya posisi dewan komisaris, karena pengangkatan posisi anggota dewan komisaris diberikan sebagai rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan keluarga atau kenalan dekat.

Di Indonesia, mantan pejabat pemerintahan ataupun yang masih aktif, biasanya diangkat sebagai anggota dewan komisaris suatu perusahaan dengan tujuan agar mempunyai akses ke instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam hal ini integritas dan kemampuan dewan komisaris seringkali menjadi kurang penting. Pada gilirannya independensi dewan komisaris menjadi sangat diragukan karena hubungan khususnya dengan pemegang saham mayoritas ataupun hubungannya dengan dewan direksi ditambah kurangnya integritas serta kemampuan dewan komisaris. (Herwidayatmo, 2000: hal 6-7). Dalam teori keagenan komisaris independen merupakan bagian penting sebagai pihak yang dapat

menyelesaikan masalah keagenan yang terjadi antara *principal* atau pemegang saham dengan *agen* atau manajer.

Praktik *corporate governance* mengharuskan adanya komisaris independensi dalam perusahaan guna mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif dan menempatkan kesetaraan dalam memperhatikan kepentingan saham minoritas dan *stakeholder* lainnya. Dalam melakukan pengawasan pihak komisaris independen akan terlepas dari relevansi berbagai pihak manapun oleh sebab itu akan menjamin pelaksanaan tata kelola yang baik pada perusahaan Rahmadhani (2017).

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Widjayanti dan Wahidawati (2015) yang menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh positif pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Penelitian Hafiz, *et al.*, (2015) juga menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, dan penelitian yang dilakukan oleh Supriyono, *et al.*, (2014) bahwa jumlah komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Berdasarkan alasan dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya anggota dewan komisaris yang lebih besar akan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, karena dewan komisaris akan dapat mengevaluasi kebijakan dewan direksi secara efisien. Sehingga hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

H3: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

4. Pengaruh Jumlah Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Komite audit memiliki peran dalam proses pengawasan terhadap kinerja manajemen dan kaitannya dengan praktik kinerja perusahaan (Cety & Suhardjanto, 2010). Teori agensi menyebutkan bahwa dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan dilakukan secara lengkap dan jelas untuk menghindari konflik diantara pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini agar dapat memberikan hasil yang transparan dalam laporan keuangan maka diperlukan dukungan dengan adanya agenda program kerja tahunan dari komite audit serta intensitas rapat yang dilaksanakan oleh komite audit. Semakin banyak jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit maka akan mendorong perusahaan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib (Ettredge *et al.*, 2010).

Ettredge *et al.*, (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Semakin sering diadakan rapat komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan wajib. Hasil penelitian Supriyono *et al.*, (2014), menyatakan bahwa frekuensi rapat komite berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan karena semakin tingginya tingkat pengawasan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja didalam perusahaan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitasari dan Septiani (2015), yang melakukan penelitian pengaruh frekuensi rapat komite audit menunjukkan hasil yang positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

C. Model Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan hipotesis yang telah dipaparkan maka hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat digambarkan sebagai berikut :

Model Penelitian
Gambar 2.1



